



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **2249**/UN5.1.R/SK/PRS/2021

TENTANG

TIM AKREDITASI INTERNASIONAL *INDONESIAN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION* (IABEE) PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu secara terus-menerus menjalankan program Renstra USU 2020 s.d 2024 perlu peningkatan mutu, baik akademik maupun non-akademik;
 - b. bahwa perlunya menjabarkan dan mengintegrasikan program peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan program kerja Rektor Universitas Sumatera Utara priode 2021 s.d 2026;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Tim Akreditasi Internasional *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik perlu mengangkat Tim Akreditasi Internasional *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik;
 - d. bahwa sehubungan dengan angka a, b, dan c di atas, maka diangkat tim pengisian dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 s.d 53 menjelaskan penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2020-2025;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWH/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2021-2026;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/I/III/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 Majelis Wali Amanat;
18. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1341/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Unit Manajemen Mutu Universitas Sumatera Utara periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG TIM AKREDITASI INTERNASIONAL *INDONESIAN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION* (IABEE) PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
- KESATU : Mengangkat Tim Akreditasi Internasional *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik yang susunan dan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Akreditasi Internasional *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik bertugas dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Tim melaksanakan kegiatan Program Akreditasi Internasional *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Non PNPB pada Satuan Kerja Kantor Wakil Rektor I Sub Satuan Kerja Biro Akademik;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2021.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Juni 2021

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I;
2. Wakil Rektor II;
3. Wakil Rektor IV;
4. Sekretaris Universitas;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR ~~22-19~~/UN5.1.R/SK/PRS/2021

TENTANG

TIM AKREDITASI INTERNASIONAL *INDONESIAN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)* PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

1. Ketua : Suherman ST., M.Comp., Ph.D
2. Sekretaris : Ir. Ferry Rahmat Astianta Bukit ST., MT

3. Bidang Akademik dan Pengembangan Kurikulum
Koordinator : Naemah Mubarakah ST., MT
Anggota : 1. Ir. Syafruddin Hasan, Ph.D
2. Ir Arman Sani, MT
3. Ir. Muhammad Zulfin, MT

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Koordinator : Yulianta Siregar ST., MT., Ph.D Eng
Anggota : 1. Ir. Hendra Zulkarnain, MT
2. Soeharwinto, ST., MT
3. Emerson P. Sinulingga ST., M.Sc, Ph.D

5. Bagian Penguatan Laboratorium
Koordinator : Ir. Muhammad Safril ST., MT
Anggota : 1. Dr. Ir. Fahmi, ST., M.Sc, IPM, ASEAN Eng
2. Ryandika Afdila ST., M.Eng. SC
3. Sheylin Wimora L. Tobing ST., M.Eng

6. Sekretariat : 1. Arbi Divo, SST., MT
2. Resfika Sri Keumala, SP

Ditetapkan di Medan
pada tanggal ~~24~~ Juni 2021

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

